



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 290 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
KEPADA PT. SURYA PERSADA LESTARI**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari PT. Surya Persada Lestari Nomor 45/SPL/PL/I/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Surat RAB pembangunan hotel dan mall Padang Landmark, maka terdapat pengurangan jumlah investasi yang dibangun yang semula terdiri dari mall, hotel, rumah sakit dan sekolah berubah menjadi mall dan hotel;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan objek investasi dan perubahan nilai investasi dari rencana semula, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 50.A Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kepada PT. Surya Persada Lestari perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kepada PT. Surya Persada Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3).
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 10)


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada :
- Nama Perusahaan : PT. SURYA PERSADA LESTARI
Alamat Perusahaan : Boulevard Palem Raya No.7
Menara Matahari Lt. 20
Kelurahan Kelapa Dua
Tangerang
- Lokasi Proyek : Jl. Khatib Sulaiman
Bidang Usaha : Mall dan Hotel
Jenis Barang dan Jasa : Penjualan dan Konstruksi
Nilai Investasi : Rp. 793.064.039.400,-
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 80% pada dua tahun pertama, sebagai berikut :
- a. pajak Parkir;
 - b. pajak Hiburan;
 - c. pajak Reklame;
 - d. retribusi Advis Planing / KRK;
 - e. retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan;
 - f. retribusi IMB;
 - g. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - h. retribusi Izin Gangguan;
 - i. retribusi Pelayanan Persampahan;
 - j. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- KETIGA** : Kemudahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. fasilitas penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - d. percepatan pemberian perizinan :
 1. Advis Planing / KRK;
 2. Izin Pemanfaatan Bangunan;
 3. Izin Mendirikan Bangunan;
 4. Izin Gangguan.
- KEEMPAT** : Selama diberikan insentif berupa pengurangan beberapa pajak daerah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, maka pajak yang dipungut oleh PT. Surya Persada Lestari kepada masyarakat/konsumen sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- KELIMA** : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 1 (satu) tahun pada tahun pertama, masing-masing terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

- KEENAM : Penerima insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Walikota Padang atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 50.A Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kepada PT. Surya Persada Lestari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9. Juli 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Kepala DTRTBP Kota Padang
5. Kepala Dishubkominfo Kota Padang
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang